

Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kaitannya Berdasarkan Kerangka SDGs Poin 11

Ulfa Aida Fitri¹

Rendy Putra Kusuma²

Abstract

This study discusses the policy analysis Jakarta provincial government in building the Integrated Child Friendly Public Spaces (RPTRA) relation based framework SDGs point 11. This study used a qualitative approach, descriptive method of analysis, and data collection techniques used through the primary data and secondary data. The data were analyzed using constructivist perspective, the concept of public policy, and the concept of sustainable development. In this study, the authors describe in general on the issue of sustainable development of urban areas as well as becoming one of the goals in the SDGs point 11 which is a target of providing universal access to public space. The author takes a case study of Jakarta City where the condition of public space in Jakarta is still very low at only 9.8 percent of the government's target of 30 percent for urban development by built RPTRA. The results showed that the presence of RPTRA influence on SDGs 11.7 because RPTRA can improve the environmental quality of the community and the Jakarta City with RPTRA although not significantly increase the percentage of public space in Jakarta. Based RPTRA regulation no. 196 2015 RPTRA development also involves other actors in the private and public sectors.

Keywords: *constructivism, policy, RPTRA, SDGs 11, sustainable development*

Pendahuluan

Sejak akhir abad ke-20, manusia menghadapi berbagai masalah ekologi yang serius dan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan isu-isu ini telah menjadi topik hangat di mana pembangunan berkelanjutan sebagai model baru pembangunan telah menjadi tren pembangunan sosial di banyak negara (Linda, 2016). Kesejahteraan dan kehidupan

¹ Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Email: ulfaaidaf@gmail.com.

² Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

yang layak merupakan tujuan dalam pembangunan di setiap negara agar dapat mencapai keadaan yang aman, damai, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat.

Upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada pemenuhan hak dasar manusia, pada KTT PBB yang berlangsung pada September 2000 lahirlah deklarasi *Milenium Development Goals* (MDGs) yang berlaku dari 2000-2015 dan guna mencapai pembangunan global yang berkelanjutan maka dilanjutkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional, sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah (Sembiring, 2016). SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai acuan kerangka pembangunan global untuk mencapai target pembangunan pada 2030 yang diresmikan dalam sidang umum PBB pada 25 September 2015. Dalam sidang ini, 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia (Mickael, 2015). SDGs memiliki 17 tujuan. Salah satunya yaitu tujuan SDGs yakni nomor 11 mengenai kota dan komunitas berkelanjutan.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota negara Indonesia yang dewasa ini terus berbenah dalam memperbaiki sistem penataan kota guna membuat Kota menjadi aman dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dalam rangka mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang berkelanjutan, mengamanatkan secara tegas bahwa 30% dari wilayah kota/kawasan perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat (Ekaputra & Sudarwani, 2013). Dari luas daratan DKI Jakarta sebesar 661,52 kilometer persegi, baru 9,8 persen yang termasuk ruang terbuka hijau (Ashdiana, 2011). Pemerintah menargetkan secara total hingga 2030 akan ada 16 persen RTH publik di Jakarta (Desyani, 2013). Hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemprov di mana minimnya jumlah ruang publik akan berdampak pada masalah sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menambah ruang-ruang publik perkotaan, salah satunya dengan konsep pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Keberadaan RPTRA menjadi sangat penting sebagai ruang kumpul setiap keluarga di Ibu Kota (Desyani, 2013). Pembangunan RPTRA itu dilakukan demi mewujudkan kebutuhan ruang publik kepada masyarakat dan merealisasikan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dunih, 2015).

Kondisi pemukiman yang kian hari kian padat membuat pemerintah DKI Jakarta membuat program untuk menambah sarana ruang terbuka bagi publik yang aman dan nyaman sebagaimana yang termuat dalam SDGs yakni tujuan nomor 11 mengenai Pembangunan Kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam penyediaan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas. Di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak). Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah "Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kaitannya Berdasarkan Kerangka SDGs Poin 11?"

Pembahasan

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Konsep Pembangunan Berkelanjutan, konsep kebijakan publik, dan perspektif Konstruktivisme. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environment and Development* (WECD) 1987: "*Sustainable development is development that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs*" (Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka) (An-Naf, 2005: 2). Pada KTT Bumi 2005, dalam pembangunan berkelanjutan diakui adanya keterkaitan yang saling memberikan pengaruh dalam keberlanjutan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Nugroho, 2009: 83). Wilson (1887) makna moderen dari gagasan "kebijakan" dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik (Wilson, 1987). Menurut Subarsono, kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Subarsono, 2005: 3).

Perspektif konstruktivisme merupakan salah satu perspektif baru dalam studi ilmu hubungan internasional. Perspektif ini menjadi perspektif paling berpengaruh pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an (Weber, 2010: 62). Konstruktivisme berpandangan bahwa kondisi dunia merupakan hasil dari konstruksi manusia selama ini (Steans, dkk, 2010: 187). Konstruksi sosial berarti segala sesuatu dipengaruhi oleh nilai, norma, dan asumsi sosial sehingga makna tidak bisa hanya datang dari pemikiran individu (Soetjipto, 2015: 105). Menurut konstruktivis, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*; dunia sosial bukan sesuatu "diuar sana" yang hukum-hukumnya dapat ditemui melalui penelitian-penelitian ilmiah seperti yang dikemukakan kaum behavioralis dan kaum positivis (Sorensen, 2005: 307). Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif; dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup didalamnya dan memahaminya (Sorensen, 2005: 307). Dunia politik termasuk hubungan internasional diciptakan seluruhnya oleh masyarakat, tidak ada satupun masyarakat yang hidup diluar aktivitas manusia tersebut atau bebas darinya (Sorensen, 2005: 309). Dalam pandangan konstruktivisme, negara bukanlah aktor utama. Konstruktivisme percaya bahwa aktor non negara dapat pula berpengaruh dalam hubungan internasional (Soetjipto, 2015: 104). Aktor non negara dalam konstruktivis dapat berupa organisasi internasional hingga individu. Konstruktivisme memandang struktur sebagai relasi sosial dan makna yang dibentuk bersama-sama. Komponen dalam struktur antara lain norma, nilai, aturan, kepercayaan, dan pengetahuan bersama lainnya (Soetjipto, 2015: 104).

Sustainable Development Goals (SDGs) Pada sidang umum PBB tanggal 25 September 2015 telah diresmikan kerangka kerja baru dalam upaya pembangunan untuk mencapai agenda tujuan global 2030 dengan mengangkat tema "Transformasi dunia kita: Agenda 2030 sebagai pembangunan berkelanjutan". SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator agenda pencapaian yang mulai berlaku pada 2015-2030. Keseluruhan tujuan dalam SDGs menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. SDGs sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan yang memiliki misi untuk menyelesaikan tujuan yang tidak tercapai pada MDGs. Kerangka kerja dalam SDGs sebagai tindakan bersama bagi orang-orang, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang akan dilaksanakan oleh semua negara dan semua pemangku kepentingan. SDGs

bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta keterkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan masyarakat dan institusi serta sarana pelaksanaan seperti keuangan, teknologi, pengembangan kapasitas, dll (UN Habitat, 2016). Poin penting dalam SDGs adalah komitmen bersama dari semua pihak dalam proses pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDGs yaitu *no one left behind*, yang berarti semua elemen masyarakat harus terlibat dalam proses pelaksanaan setiap agenda untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (Wardhanie, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) poin 11 Kota merupakan pusat kegiatan perdagangan, kegiatan kebudayaan, pendidikan, sosial, serta pertumbuhan ekonomi. Satu dari 17 tujuan SDGs, yakni tujuan 11: "Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan" secara tidak langsung berbicara mengenai pembangunan perkotaan. Langkah ini dianggap sebagai cerminan peningkatan kesadaran peran penting dari kota sebagai jalur pembangunan global (German Development Institute, 2016). SDGs 11 mengakui peran sentral urbanisasi dalam pembangunan berkelanjutan, Sebagai salah satu dari 17 tujuan SDGs yang akan membentuk prioritas kebijakan publik serta panduan pembangunan untuk masa lima belas tahun selanjutnya, memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kota untuk membangun kemitraan yang kuat dan keuntungan sumber daya tambahan untuk memajukan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (German Development Institute, 2016). Kota dan Pemerintah daerah menjadi satu hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Berikut merupakan gambaran Kota dan Pemerintah Daerah dalam perumusan SDGs, yaitu (Mickael, dkk, 2015: 19-20):

1. Selama periode penyusunan dokumen SDGs (2014–2015), pemerintah daerah dan kota di dunia telah memainkan peranan sangat aktif. Salah satunya, membentuk Gugus Tugas untuk SDGs dan Habitat III [*Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015 Agenda towards Habitat III* (GTF)]. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai organisasi dan asosiasi kota serta kepala daerah di dunia, di antaranya International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), The Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD), and United Cities and Local Governments (UCLG).
2. Salah satu keberhasilan pemerintah daerah adalah lahirnya Tujuan Nomor 11 tentang Perkotaan dan Hunian Warga yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan (UCLG, 2015).
3. Paragraph Nomor 45 dalam dokumen SDGs menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen SDGs "akan bekerja sama erat dengan otoritas regional dan pemerintah daerah" ("*work closely on implementation with regional and local authorities*"). Hal ini merupakan penanda yang sangat jelas tentang peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan SDGs di seluruh dunia.

Gugus Tugas Pemerintah Daerah (GTF) dalam proses SDGs juga telah mengajukan berbagai usulan substansial yang penting, yang akhirnya masuk menjadi Tujuan dan Sasaran dalam dokumen SDGs.

UN HABITAT dalam Proses SDGs

UN-Habitat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan nasional untuk mencerminkan agenda global baru dalam rencana dan kebijakan kota dan pembangunan negara, pembuatan kebijakan oleh UN-Habitat pada pembangunan perkotaan berkelanjutan tersedia untuk pemerintah di semua tahapan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan (UN Habitat, 2016). Munculnya tujuan khusus mengenai kota dalam SDGs tujuan

11 dalam Agenda Pembangunan Global 2030 memberikan peranan penting mengenai urbanisasi dan kota-kota. Pada tahun 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, penduduk perkotaan mengalahkan jumlah penduduk pedesaan (United Nations, 2015). Dalam konferensi UNHabitat III mengenai pembangunan berkelanjutan pada perkotaan di Equador 17-20 Oktober 2016 Sekjen PBB Ban Ki Moon menyatakan bahwa: *Cities are "remarkable engines of growth, centres of diversity and hubs of creativity" that will only get more important* (United Nations, 2016). Hal tersebut menyebutkan bahwa kota sebagai salah mesin pertumbuhan, pusat dari keberagaman dan kreatifitas. Kota harus menjadi mesin penggerak ekonomi secara efisien dengan menyediakan insfrastruktur yang baik sehingga akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Target-target dalam SDGs Poin 11

Pembangunan Kota yang inklusif tidak hanya dari pemerintah daerah namun juga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti sektor swasta serta mendengarkan aspirasi masyarakat, dan melibatkan mereka dalam pembangunan. Dalam mencapai SDGs Tujuan 11, adapun target-target (indikator) tersebut meliputi (Elisa, 2015):

11.1 Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu memperbaiki kualitas pemukiman kumuh;

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula;

11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan meningkatkan kualitas urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara;

11.4 Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia;

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan;

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya;

11.7 Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.

11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif diantara area urban, periurban dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional.

11.b Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Resiko Pengurangan Bencana 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level.

11.c Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan bahan material lokal.

Kawasan Perkotaan di Indonesia sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

Indonesia menyatakan komitmen yang kuat dalam Agenda Pembangunan Global 2030 (SDGs). Sembilan prioritas nasional (Nawacita) Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional memiliki keselarasan yang baik dengan SDGs, pemetaan yang dilakukan Bappenas, menemukan bahwa 108 dari 169 target SDG selaras untuk tujuan dan sasaran dari rencana nasional dengan SDGs (UNDG, 2016). Menurut PP nomor 34 tahun 2009 definisi kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Indonesia, 2009: 1).

Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik Kota DKI Jakarta

Ruang terbuka (open spaces) dalam lingkungan perkotaan memiliki peran penting keberadaannya bagi aktivitas masyarakat. RTH sebagai bagian dari ruang publik yang merupakan salah satu dari ruang-ruang di suatu kota yang biasa menjadi ruang bagi kehidupan manusia serta makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Menurut Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. DKI Jakarta terus mengalami penurunan luas RTH dari tahun ke tahun. Pada tahun 1965 RTH di Ibu Kota Indonesia ini masih berada di angka 37,2 persen. Namun, pada tahun 1985, RTH Jakarta berkurang menjadi 25,85 persen, hingga pada tahun 2000 lalu terus menyusut menjadi tinggal 9 persen (Rudy, 2016). Menurut Pihak Bappeda DKI Jakarta berkurangnya ruang terbuka hijau adalah karena penambahan penduduk (Waskito, 2012).

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta, jumlah pendatang baru yang diprediksi akan masuk ke Jakarta tahun 2015 ini mengalami kenaikan sekitar 3% menjadi 70.593 orang dibandingkan jumlah pendatang 2014 sekitar 68.537 orang (Haryanto, 2015). Kedua, faktor ekonomi merupakan unsur utama berkurangnya ruang terbuka hijau, pertumbuhan kawasan perbelanjaan, perkantoran, dan properti kelas menengah keatas yang berimplikasi terhadap pemenuhan infrastruktur seperti jalan, kesemuanya telah menggunakan ruang terbuka hijau sebagai perangkat bagi pembangunan tersebut (Haryanto, 2015). Ketiga, faktor politik dimaknai sebagai kepentingan dan komitmen, yang mana kepentingan ini merupakan sebuah bentuk intervensi kekuasaan rezim politik Nasional khususnya di masa orde baru kepada Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan prinsip pemerintahan saat itu yakni pertumbuhan ekonomi sehingga membuat pelaksanaan tata ruang diuntut untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat, sedangkan komitmen dimaknai sebagai bentuk dukungan untuk mempertahankan atau meningkatkan ruang terbuka hijau yang nyatanya tidak dilaksanakan secara konsisten yang justru kian menurunkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau DKI Jakarta (Haryanto, 2015).

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai Ruang Publik Kota DKI Jakarta

Masih minimnya kondisi RTH di DKI Jakarta, Pemprov DKI berupaya untuk mencapai target ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat,

dengan memperluas dan menambah luasan RTH yang disesuaikan dengan RPJMD. Salah satunya dengan membangun RPTRA. RPTRA juga dibangun untuk membuka Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi Jakarta (Siswoyo, 2015). Menurut Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Subagiyo Pemprov DKI terus berupaya meniyasati kekurangan RTH tersebut dengan memperbanyak pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Poskota News, 2016).

Ketua Komnas Perlindungan Anak Dr Seto Mulyadi menilai, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta juga kurang memberikan sarana bermain yang cukup untuk anak, keberadaan ruang bermain yang dibutuhkan anak-anak sebenarnya lebih luas dari sekadar ruang yakni lapangan yang ada rumputnya, namun bukan taman kota yang berbahaya untuk anak-anak, karena ada besi yang tajam dan cat yang beracun (Rustam, 2016). Tujuan dan fungsi dibangunnya RPTRA berdasarkan isi dalam Pergub Nomor 196 di atas terintegrasi untuk mewujudkan Kota DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan RPTRA juga berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga, sehingga dengan dibangunnya RPTRA di kota DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan didalamnya.

Analisis Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan Ruang publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Kaitannya berdasarkan SDGs 11.7 Pentingnya keberadaan ruang publik membuat organisasi internasional seperti PBB menginisiasi Hari Habitat Dunia untuk merefleksikan kondisi perkotaan serta mengangkat hak dasar memperoleh tempat hidup yang layak dengan tema yang berbeda setiap tahun, sesuai isu relevan terkini (Bimantara, 2015). Dunia internasional mengakui peran penting ketersediaan ruang publik bagi keberlangsungan hidup perkotaan di mana akan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan dijadikannya *Public Spaces for All* atau Ruang Publik untuk Semua sebagai tema Hari Habitat Dunia 2015.

Kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal, harus mampu menyediakan ruang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya agar layak untuk ditinggali dan nyaman di mana harus memastikan terpenuhinya kebutuhan ruang masyarakat, terutama tersedianya ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau. Kondisi ruang publik di kota DKI Jakarta masih minim jumlahnya, seperti persentase ruang terbuka hijau apabila dilihat dari luas daratan DKI Jakarta keseluruhan total 661,52 kilometer persegi, baru 9,8 persen yang tercapai. pada 2013, penambahan RTH di wilayah DKI Jakarta hanya seluas 9,32 hektare. Kemudian, pada 2014 seluas 13,75 hektare. Sedangkan pada 2015 seluas 50,45 hektare (Berita Satu, 2016).

Dari data yang dimilikinya, penurunan luas RTH menurun sejak tahun 1965, yang memiliki luas 37,2%. Kemudian di tahun 1985 berjumlah 25,85%. Sedangkan, pada tahun 2000 menurun drastis hingga berjumlah 9%. Kemudian di tahun 2010 hanya berjumlah 9,8% (2010), dan pada tahun 2015 berjumlah 9,98% (Sammy, 2016). Hal tersebut diakibatkan salah satunya oleh masalah jumlah penduduk di DKI Jakarta. Ruang publik kawasan perkotaan yang saat ini menjadi salah satu target dalam Agenda Pembangunan Global 2030 bagi semua negara anggota PBB, di mana salah satunya kota DKI Jakarta memiliki program RPTRA untuk memenuhi kebutuhan ruang publik masyarakat. Akan tetapi kebijakan RPTRA untuk memenuhi target ruang publik dalam ruang terbuka hijau kota DKI Jakarta belum dapat menambah target yang ditetapkan pemerintah. Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan pembangunan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) belum signifikan memperluas ruang terbuka hijau (RTH), sebab pada umumnya menggunakan lahan yang sudah ada (Redaksi, 2016).

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat. Dalam membuat kebijakan RPTRA sebagai ruang publik untuk pembangunan berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan berbagai fasilitas seperti perpustakaan, PKK Mart, sarana olahraga, Aula/gedung serbaguna, dilengkapi dengan konsep hijau berupa rumput, pepohonan yang hijau dan asri serta adanya tanaman hias dan tanaman obat.

Lokasi RPTRA sebagai ruang publik kota ditengah kawasan padat penduduk memudahkan akses masyarakat untuk mengunjungi RPTRA karena ruang lingkungannya yang berada disekitar tempat tinggal mereka. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat lainnya dalam RPTRA. Ruang publik nan hijau menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup bagi semua orang yang hidup di kota-kota. Inilah sebabnya mengapa target 11,7 yang membahas ruang hijau dan masyarakat sangat penting. Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melestarikan dan melindungi, maka nilai ruang ini akan hilang selamanya (UN Chronicle, 2015).

Kebijakan RPTRA muncul karena pemerintah kota melihat kurangnya ruang publik yang dapat digunakan sebagai pusat komunitas dan daerah evakuasi untuk mitigasi bencana. Di mana RPTRA di masa depan juga direncanakan akan dimanfaatkan sebagai daerah evakuasi (Seoul Solution.Kr, 2016). Mengingat situasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan ruang publik yang dapat digunakan sebagai daerah hijau tetapi juga pusat komunitas, yaitu sebagai RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Program ini didasarkan pada komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama anak dan juga kenyataan bahwa taman bermain sangat terbatas, kurangnya ruang untuk kebutuhan sosial warga negara.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Rina Agustin bahwa fungsi ruang publik yang sangat penting dalam menunjang aktivitas manusia dan keberlanjutan lingkungan permukiman di perkotaan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2015). Hal tersebut dipahami betul oleh Pemprov DKI Jakarta di mana tersedianya Ruang publik perkotaan yang baik, dapat meningkatkan kohesi sosial, kesejahteraan masyarakat, dapat mendorong investasi, pembangunan ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan permukiman. Dalam implementasinya, pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan melibatkan pihak ketiga melalui program corporate social responsibility (CSR) (Surapati, 2016).

Dalam pencapaian tujuan SDGs menurut PBB diperlukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan seperti swasta. Keterlibatan swasta dalam pembangunan RPTRA sebagai upaya Pemprov untuk memfasilitasi kewajiban perusahaan bagi masyarakat di mana keuntungan bagi swasta kewajibannya dijalankan dan pemerintah juga dapat menghemat APBD (Dewi, 2016). Pemprov DKI Jakarta menawarkan kepada swasta untuk bekerjasama dalam program RPTRA ini melalui pembiayaan dan pembangunan RPTRA. Hingga November 2016 telah diresmikan 70 RPTRA di mana 11 diantaranya melalui dana APBD dan sisanya melalui CSR (Sumber: Daftar RPTRA Update, Badan Pembangunan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana Pemprov DKI Jakarta). komitmen pembangunan RPTRA berlanjut pada 2016 pada prioritas 122 lokasi dan 2017 100 lokasi (Ogy, 2016). Sesuai dengan SDGs bahwa pentingnya komitmen bersama dari semua pihak dalam proses pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDGs yaitu *no one left*

behind, yang berarti semua elemen masyarakat harus terlibat dalam proses pelaksanaan setiap agenda untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Analisis SDGs 11: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme berpandangan bahwa kondisi dunia merupakan hasil dari konstruksi manusia. Hal tersebut terlihat bahwa SDGs sebagai program PBB merupakan konstruksi sosial yang dibuat dengan adanya interaksi para aktor. SDGs dibuat setelah tiga tahun perundingan dan perdebatan, 193 negara telah sepakat untuk satu set tujuan pembangunan yang lebih berani dan ambisius yang melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta dan akademisi untuk mengatasi berbagai macam masalah dari ketidaksetaraan gender hingga perubahan iklim yang mana dengan menerima masukan dari 5 (lima) juta orang dari 88 negara didunia mengambil bagian dan berbagi visi untuk tahun 2030 (Thomson, 2015). Gagasan bersama/*shared ideas* menyatukan aktor-aktor dalam melihat permasalahan yang dihadapi bersama melalui program SDGs oleh PBB di mana setiap negara menerapkan kebijakan domestiknya sesuai dengan 17 *goals* dalam SDGs. Salah satunya mengenai pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan (SDGs 11) dalam target penyediaan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembangunan Ruang Publik terpadu ramah Anak (RPTRA) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015. Dalam implementasinya, pemerintah provinsi DKI Jakarta melibatkan peranan aktor lain yaitu swasta serta masyarakat untuk merealisasikan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak (RPTRA). RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah DKI Jakarta serta dalam pengelolaannya melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi. Seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa pembangunan RPTRA dikawasan padat penduduk ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas ada, selain taman bermain anak, dalam RPTRA dilengkapi lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, perpustakaan, ruang pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (PKK Mart), lapangan futsal, gedung serbaguna/aula juga adanya tanaman hias dan tanaman obat seperti jahe merah.

Seperti dalam pandangan konstruktivis yang melihat bahwa lingkungan sekitar RPTRA terkonstruksi kearah yang lebih positif dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga RPTRA memiliki nilai kegunaan bagi keberlangsungan hidup masyarakat dimasa depan. Hal tersebut terlihat dengan perubahan yang terjadi dalam lingkup RPTRA, seperti adanya kegiatankegiatan yang bertujuan membina anak-anak serta memberdayakan perempuan melalui kegiatan aktif PKK. Dalam hal pembinaan anak-anak, pengelola RPTRA secara aktif memberikan kegiatan yang menarik minat serta berpotensi mengembangkan kreativitas anak dengan kegiatan membaca buku, berbagi pendapat dengan anak, mengadakan lomba seperti lomba mewarnai, melukis, adanya kegiatan menari, polisi cilik yang bekerja sama dengan kepolisian setempat, kegiatan bimbingan belajar, dll.

Sedangkan bagi perempuan adanya kegiatan pemberdayaan seperti dalam RPTRA tersedia Gross Mart/PKK Mart yang didalamnya menjual barang-barang kerajinan/ hasil kreasi serta produkproduk rumahan masyarakat sekitar RPTRA. Selain itu dalam RPTRA, ibu-ibu diberdayakan dengan diajari mengolah dari bahan-bahan daur ulang seperti limbah pelepah pisang, koran, dll untuk dijadikan produk berupa tas, dompet, dll yang dapat menghasilkan nilai ekonomis dan dapat membantu pendapatan rumah tangga.

Menurut konstruktivis, dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif yang mana sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup didalamnya dan memahaminya. Dunia sosial dibuat maupun dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dan dipengaruhi oleh nilai, norma, budaya. Apabila melihat RPTRA melalui pandangan konstruktivis di atas bahwa perubahan lingkungan masyarakat dengan adanya RPTRA akibat adanya interaksi antara pemerintah DKI Jakarta, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak seperti yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Pemerintah melihat bahwa minimnya ketersediaan ruang publik bagi masyarakat sehingga melalui Pergub nomor 196 tahun 2015 sebagai dasar untuk mengimplementasikan kebijakan RPTRA tersebut. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan RPTRA terlihat dengan kerjasama yang dilakukan seperti *mapping*/desain bangunan sehingga dapat memuat masukan dan keinginan dari masyarakat terkait fasilitas yang dibutuhkan dan pembiayaan pembangunan RPTRA. Pembangunan RPTRA sendiri disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada di lingkungan tersebut.

Keberadaan RPTRA ini terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan kota. Karena pengaruh RPTRA sebagai ruang publik memainkan fungsi penting sesuai dengan target dunia internasional yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Global 2030 yang menempatkan ruang publik sebagai indikator pencapaian dalam SDGs tujuan 11.7 mengenai penyediaan akses ruang publik bagi semua. Di mana lingkungan sekitar RPTRA dulunya kerap kali terjadi tawuran, semenjak ada RPTRA, perilaku tersebut cenderung menghilang (Cahya, 2016). Anak-anak yang biasa 'nongkrong' di jalan-jalan pindah ke RPTRA (Cahya, 2016). Anak-anak sangat menikmati fasilitas ruang publik yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta selain untuk tempat bermain, RPTRA juga dapat digunakan sebagai tempat/media belajar anak seperti salah satunya dengan tersedianya fasilitas perpustakaan. Konsep ruang publik yang terealisasikan melalui RPTRA ini digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan ruang-ruang publik yang memadai sebagai salah satu target dalam pencapaian *Goals* SDGs 11 dalam pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan sebagai indikator bagi keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan perkotaan. DKI Jakarta sebagai ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai kota metropolitan ketersediaan ruang publik masih minim yakni hanya 9,8 persen dari target nasional 30 persen bagi kawasan perkotaan. Menyadari hal tersebut pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan RPTRA yang termuat dalam pergub 196 tahun 2015 untuk menambah jumlah ruang publik bagi kebutuhan masyarakat dan lingkungan kota. Meski keberadaan RPTRA belum signifikan menambah target ruang publik perkotaan secara nasional. Dalam implementasinya, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan swasta dalam pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat dalam *mapping* RPTRA di mana masyarakat yang akan mengelola RPTRA yang ada di lingkungan mereka. Dalam SDGs bahwa pentingnya komitmen bersama dari semua pihak dalam proses pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDGs yaitu *no one left behind*, yang berarti semua elemen masyarakat harus terlibat dalam proses pelaksanaan setiap agenda untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Pembangunan RPTRA menjadi salah satu contoh keberadaan ruang publik kawasan perkotaan yang sesuai dalam target SDGs 11.7 mengenai penyediaan akses

universal terhadap ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas. Pembangunan berkelanjutan yakni dengan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat. Hal tersebut tersirat dengan adanya konsep RPTRA di Kota DKI Jakarta di mana keberadaan ruang publik ini dapat menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar RPTRA.

Kebijakan membangun RPTRA untuk memenuhi kebutuhan ruang publik masyarakat Provinsi DKI Jakarta telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan perkotaan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni untuk meningkatkan kebijakan ini dengan membuat rencana strategis jangka panjang, dibutuhkannya pengawasan dan komitmen pemerintah dalam pembangunan RPTRA, panduan *mapping*/pemetaan sosial sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak menciptakan banyak masalah/kesalahpahaman antar *stakeholder*, serta menambah area hijau dalam RPTRA.

Referensi

- Ashdiana, Made. (2011). Jakarta Kurang Ruang Terbuka Hijau. <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/25/18375426/Jakarta.Kurang.Ruang.Terbuka.Hijau>. diakses pada 04 Oktober 2016.
- Ekaputra, Yohanes Dicky & Sudarwani, Margareta Maria. (2013). Impikasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Terhadap Pemenuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. http://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/view/717/830 diakses pada 11 Oktober 2016.
- An-Naf, Julissar. (2005). Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya dengan Indonesia. Jakarta: hal.2. Berita Satu. (2016). Pemprov DKI Optimistis Capai Target RTH. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/394276-pemprov-dki-optimistis-capai-targetrth.html>. diakses pada 18 Desember 2016.
- Bimantara, J Galuh. (2015). Ketersediaan Ruang Publik Disorot, <http://print.kompas.com/baca/iptek/kesehatan/2015/09/30/Ketersediaan-Ruang-PublikDisorot>, diakses pada 16 Desember 2016.
- Cahya, Kahfi Dirga. (2016). Mengubah Pola Pikir "Anak Nongkrong" Lewat RPTRA kenanga. <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/30/09493481/mengubah.pola.pikir.anak.nongkrong.lewat.rptra.kenanga>, diakses pada 16 Desember 2016.
- Desyani, Anggrita. (2013). Ahok Optimistis Target Ruang Hijau Tercapai. <https://metro.tempo.co/read/news/2013/12/12/083536852/ahok-optimistis-target-ruanghijau-tercapai>. diakses pada 03 November 2016.
- Daftar RPTRA Update. Badan Pembangunan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana Pemprov DKI Jakarta. Dunih. (2015). 60 RPTRA Dibangun Pemprov DKI Tahun Ini. http://www.beritajakarta.com/read/11108/60_RPTRA_Dibangun_Pemprov_DKI_Tahun_Ini#.V_swqvSRbIU. diakses pada 10 Oktober 2016.
- Elisa. (2015). Menuju Kota Indonesia Inklusif, Aman, Tangguh, dan Lestari. <http://infid.org/wpcontent/uploads/2015/11/Paper-Diskusi-Paralel-VI-Elisa-Tujuan-Pembangunan-Lestari.pdf>. diakses pada 25 Oktober 2016.
- German Development Institute. (2016). Urban Governance for Sustainable Global Development: From the SDGs to the New Urban Agenda, Briefing Paper. https://www.diegdi.de/uploads/media/BP_8.2016.pdf. diakses pada 22 Oktober 2016.

- Hoelman B. Mickael, dkk. (2015). Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj367fbo8jPAhVGNy8KHVfuCCoQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Ffinfid.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2015%2F11%2FFA_PANDUAN-SDGs-print-webok.pdf&usq=AFQjCNHPmJIXRnMc6GBW3peIsfpucJpdPg&bvm=bv.134495766,d.c2I diakses pada 07 Oktober 2016.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah No 34 mengenai Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. (2015). Peringatan Hari Habitat Dunia 2015 Usung Tema Ruang Publik Untuk Semua. <http://www.pu.go.id/m/main/view/10579>. Diakses pada 26 Desember 2016.
- Linda. (2016). Sustainable Development Issues, <http://www.essay.uk.com/free-essays/internationalrelations-politics/sustainable-development-issues.php>, diakses pada 07 Oktober 2016.
- Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. hal.83. Pemaparan RPTRA oleh Ibu Ogy Kepala Subbid perlindungan dan tumbuh kembang anak, BPMPKB Pemprov DKI Jakarta, pada 18 November 2016.
- Poskota News. (2016). Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Masih Minim. <http://poskotanews.com/2016/08/27/ruang-terbuka-hijau-di-jakarta-masih-minim/> diakses pada 19 November 2016.
- Rudy, Alsadad. (2016). Penyebab Menyusutnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/18/16514011/Penyebab.Menyusutnya.Ruang.Terbuka.Hijau.di.Jakarta>. diakses pada 16 November 2016.
- Rustam, Musa. (2016). Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA. http://www.kompasiana.com/musarustam/ruang-publik-terpadu-ramah-anakrptra_560bae4c167b6105084fb3f6. diakses pada 21 November 2016.
- Redaksi. (2016). WALHI Pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak Belum Signifikan Memperluas RTH, <http://detak.co/walhi-pembangunan-ruang-publik-terbuka-ramah-anakbelum-signifikan-memperluas-rth/>diakses pada 19 Desember 2016.
- Sammy. (2016). Hanya Berjumlah 9,98 Persen Jakarta Minim Jumlah RTH, <http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/02/09/55897/18/18/Hanya-Berjumlah-998-Persen-Jakarta-Minim-Jumlah-RTH>, diakses pada 20 Desember 2016.
- Sembiring, Markus. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. http://www.pusluh.kkp.go.id/arsip/c/2526/?category_id=2, diakses pada 07 Oktober 2016.
- Seoul Solution. Kr. (2016). RPTRA As A New Image of Jakarta Public Space. <https://seoulsolution.kr/en/content/rptra-new-image-jakarta-public-spacediaksespada> 26 Desember 2016.
- Siswoyo, Harry. (2015). Seluruh Kelurahan di DKI akan dibangun Taman Ramah Anak. <http://www.viva.co.id/haji/read/607641-seluruh-kelurahan-di-dki-akan-dibangun-taman-ramah-anak>. diakses pada 21 November 2016.
- Soetjipto, Ani W. (2015). HAM dan Politik internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stears, Jill, et. al. (2010). An introduction to International Relations Theory: perspectives and themes. Pearson&Longman: Routledge.

- Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surapati, Budi Firmansyah. (2016). Bangun RPTRA, Basuki akan Tetap Gandeng CSR. http://www.beritajakarta.com/read/24655/Bangun_RPTRA_Basuki_akan_Tetap_Gandeng_CSR#.V_j5X_SRbIU. diakses pada 08 Oktober 2016.
- Thomson, Stephani. (2015). What Are The Sustainable Development Goals. <https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the-sustainable-development-goals/> diakses pada 15 Desember 2016.
- Tri Haryanto, Joko. (2015). urbanisasi paska lebaran dan apbn 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46542>. diakses pada 16 November 2016.
- UNDG. (2016). Indonesia: Promoting Inclusive Approaches to Localize the SDGs. https://undg.org/main/undg_document/indonesia-promoting-inclusive-approaches-to-localize-the-sdgs-monitor-progress-and-raise-public-awareness/ diakses pada 07 November 2016.
- UN Chronicle. (2015). Goal 11 Cities Will Play Important Role Achieving SDGs. <https://unchronicle.un.org/article/goal-11-cities-will-play-important-role-achieving-sdgs> diakses pada 21 Desember 2016.
- UN Habitat. UN Habitat for the Sustainable Development Goals. <http://unhabitat.org/un-habitat-for-the-sustainable-development-goals/>, diakses pada 06 November 2016.
- UN Habitat. (2016). SDG Goal 11 Monitoring Framework. <http://unhabitat.org/sdg-goal-11-monitoring-framework/> diakses pada 21 Oktober 2016.
- United Nations. (2015). Human Settlement, <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainablecities> diakses pada 18 Oktober 2016.
- United Nations. (2016). HABITAT III: Sustainable, inclusive cities 'can transform our world for the better,' Ban tells UN conference. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55319#.WANvrPR6DIU>, diakses pada 24 Oktober 2016.
- Wardhanie, Irene. (2015). Pembangunan Berkelanjutan Melalui SDGs Agroforestri tidak sekedar meningkatkan ekonomi. <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA0124-15.pdf>. diakses pada 21 Oktober 2016.
- Waskito, Pengkuh Sidiq. Implementasi Politik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=314941&val=4924&title=ImplementasiPolitik%20Kebijakan%20Ruang%20Terbuka%20Hijau%20DKI%20Jakarta%20Berdasarkan%20Perda%20Nomor%201%20Tahun%202012%20Tentang%20Rencana%20Tata%20Ruang%20Wilayah%20Jakarta%202030>, diakses pada 16 November 2016.
- Wawancara Kepala Subbid Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta. Ibu Dewi. pada 03 November 2016.
- Weber, C. (2010). International relations theory: a critical introduction. Routledge.
- Wilson, W. (1887). The study of administration. Political science quarterly, 2(2).
- Wisadirna, Darsono. (2005). Metode Penelitian dan pedoman Penulisan Skripsi. Malang: UMM Press.